



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Dungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 07 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dungan Rt 003 Rw - Desa Dharma bhakti

Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

Anak tidak ditahan dalam Penyidikan;

Anak ditahan dalam Rutan Kelas II B Bengkayang oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;

Anak didampingi Advokat Hj. Rosita Nengsih, SH, Charlie Nobel, SH, MH, Eki Barlianta, SH, Deni Kristanto, SH, dan Dodot Sudiyanto, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang berdasarkan penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 20 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional sebagai Pendamping;

Pengadilan Anak Pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaus warna warna biru tua.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu abu tua.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua bergambar/motif wayang.
 - 1 (satu) helai BH / Mini set warna abu abu bertuliskan HAVE FUN.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama [REDACTED] nomor : [REDACTED]
 - 1 (satu) Lembar Kartu keluarga nomor: [REDACTED]Dikembalikan kepada Anak Korban an. [REDACTED];
4. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 di dikamar depan rumah orang tua anak korban yang beralamat di Jalan Abdul salam RT. 008 / RW. 004 Kel. Bumi emas Kec. Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 12 November berawal dari Anak hendak bermain kerumah Anak Korban dengan mengatakan kepada anak korban melalui aplikasi What App **'Bolehkah saya main kerumahmu'** dan anak korban jawab **'iya terserah'** tidak lama kemudian Anak pun tiba dirumahnya Anak Korban Nova sekiranya pukul 20.30 pada saat bibi anak korban hendak ke pasar untuk memperbaiki hp dan pada saat bibi anak korban yang Bernama [REDACTED] tersebut pergi anak korban langsung chat anak dengan mengatakan **'sinilah, bibi ndak ada'** dan anak menjawab **'iya aku4 OTW'** tidak lama kemudian anak datang melewati pintu belakang setelah itu anak korban langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar dan anak langsung duduk ditempat tidur dan anak korban duduk di samping nya dan anak menanyakan lagi kepada anak korban **'mau ndak'** dan anak korban jawab **'iya'** sebelum melanjutkan Anak mengatakan kepada Anak Korban **"aku akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu setelah tamat sekolah dan kamu harus ikut agamaku ya"** dan kemudian anak korban dan anak ciuman bibir sambil berpelukan kemudian anak meraba, memegang dan meremas payudara anak korban dari dalam baju anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian anak menghisap kedua puting payudara anak korban tidak lama kemudian anak mengelus dan memegang alat kemaluan anak korban dari dalam celana anak korban dan anak memasukan jari tengahnya kedalam alat kemaluan anak korban dan anak korban juga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kemaluan dari dalam celananya setelah itu anak korban dan anak membuka celana luar dan celana dalam kami masing masing, dan anak membuka celana nya hanya sampai dipaha, dan posisi anak korban sudah berbaring di atas tempat tidur dan anak korban berada di bawah dan anak berada di atas badan anak korban, tidak lama kemudian anak memasukan alat kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban hingga kurang lebih 5 (lima) menit anak mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban . setelah itu datanglah bibi Anak Korban yang bernama Ester dan ketika masuk rumah bibinya sempat marah- marah kemudian masuk kamar dan melihat Anak dan langsung marah dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tua anak korban.

- Dapat diketahui bahwa kejadian persetubahan tersebut telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal tanggal 16 Oktober 2023, 26 Oktober 2023 dan tanggal 12 November 2023 dan semua kejadiannya terjadi di dalam kamar rumah orang tua anak korban yang beralamat Jalan Abdul salam RT. 008 / RW. 004 Kel. Bumi emas Kec. Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

- Hasil Visum Et Revertum anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang dengan Nomor: [REDACTED] tanggal 13 November 2023 dari pemeriksaan organ Vital ditemukan **robekan pada selaput dara arah jam 1, 4, 6,8 dan 11, robekkan sampai kedasar dan merupakan robekan lama.**

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] [REDACTED] bahwa korban berusia 14 tahun saat terjadinya kejadian tersebut.

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa I 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 21.0 0 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 di dikamar depan rumah orang tua anak korban yang beralamat di [REDACTED]

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 12 November berawal dari Anak hendak bermain kerumah Anak Korban dengan mengatakan kepada anak korban NOVA melalui aplikasi What App **‘Bolehkah saya main kerumahmu’** dan anak korban jawab **‘iya terserah’** tidak lama kemudian Anak pun tiba dirumahnya Anak Korban sekiranya pukul 20.30 pada saat bibi anak korban hendak ke pasar untuk memperbaiki hp dan pada saat bibi anak korban yang bernama [REDACTED] tersebut pergi anak korban langsung chat anak dengan mengatakan **‘sinilah, bibi ndak ada’** dan anak menjawab **‘iya aku OTW’** tidak lama kemudian anak datang melewati pintu belakang setelah itu anak korban langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar dan anak langsung duduk ditempat tidur dan anak korban duduk di samping nya dan anak menanyakan lagi kepada anak korban **‘mau ndak’** dan anak korban jawab **‘iya’** sebelum melanjutkan Anak mengatakan kepada Anak Korban **“aku akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu setelah tamat sekolah** dan kamu harus ikut agamaku ya” dan kemudian anak korban dan anak ciuman bibir sambil berpelukan kemudian anak meraba, memegang dan meremas payudara anak korban dari dalam baju anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian anak menghisap kedua puting payudara anak korban tidak lama kemudian anak mengelus dan memegang alat kemaluan anak korban dari dalam celana anak korban dan anak memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan anak korban dan anak korban juga memegang alat kemaluan dari dalam celananya setelah itu anak korban dan anak membuka celana luar dan celana dalam kami masing masing, dan anak membuka celana nya hanya sampai dipaha, dan posisi anak korban sudah berbaring di atas tempat tidur dan anak korban berada di bawah dan anak berada di atas badan anak korban.
- Dapat diketahui bahwa kejadian persetubahan tersebut telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2023, 26 Oktober 2023 dan tanggal 12 November 2023 dan semua kejadiannya terjadi di dalam kamar rumah orang tua anak korban yang beralamat Jalan Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salam RT. 008 / RW. 004 Kel. Bumi emas Kec. Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

- Hasil Visum Et Revertum anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang dengan Nomor: [REDACTED] tanggal 13 November 2023 dari pemeriksaan organ Vital ditemukan **robekan pada selaput dara arah jam 1, 4, 6,8 dan 11, robekkan sampai kedasar dan merupakan robekan lama.**
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] [REDACTED] bahwa korban berusia 14 tahun saat terjadinya kejadian tersebut.

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 16 November 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas dengan Nomor Register [REDACTED] atas nama Klien [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Korban ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan adanya peritiswa persetubuhan Anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak pertama kali dari seorang teman dan setelah itu Anak Korban dan Anak sering berkomunikasi melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertama pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



di dalam kamar rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Abdul Salam Rt. 008 / Rw.004 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Abdul Salam Rt. 008 / Rw.004 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Abdul Salam Rt. 008 / Rw.004 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama sepupu yang bernama [REDACTED] sedangkan kedua orang tua Anak Korban sedang berada di Subah Kabupaten Sambas karena kedua orang tua Anak Korban bekerja;

- Bahwa yang pertama Anak ke rumah Anak Korban pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 malam hari. saat Anak datang Anak Korban mengajak Anak ke kamar Anak Korban kemudian Anak duduk di atas kasur dan Anak Korban di meja belajar karena saat itu Anak Korban sedang belajar. Setelah selesai belajar Anak Korban dan Anak mengobrol, karena lelah Anak Korban pun berbaring di kasur kemudian Anak pun ikut berbaring di kasur tersebut. Kemudian Anak memeluk Anak Korban dan Anak memegang tangan Anak Korban. Anak ada mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang bagian perutnya. Kemudian Anak memegang alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban sendiri dan Anak juga membuka celana miliknya. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban saat itu posisi Anak berada di atas Anak Korban. Anak melakukan gerakan maju mundur kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma miliknya di kasur;

- Bahwa perlakuan Anak terhadap Anak Korban saat persetubuhan yang ke dua terjadi sama dengan perlakuan Anak saat persetubuhan yang pertama;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di kamar depan rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Abdul Salam RT 008 Rw 004 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang. Sekitar pukul 19.30 WIB bibi Anak Korban yang bernama [REDACTED] datang ke rumah, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB [REDACTED]



pergi ke pasar dengan tujuan akan memperbaiki *handphone* miliknya yang rusak. Saat [REDACTED] pergi Anak Korban mengirim pesan pada Anak dan mengatakan “*sinilah bibi ndak ada*” dan Anak menjawab “*iya otw*”. Tak lama kemudian Anak datang dan Anak Korban mengajaknya untuk masuk ke kamar. Kemudian saat di kamar Anak langsung duduk di tempat tidur dan Anak Korban pun duduk di sebelahnya. Anak bertanya pada Anak Korban “*mau ndak*” dan Anak Korban jawab “*iya*”. Kemudian Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban, Anak membuka baju miliknya kemudian Anak memegang payudara Anak Korban. Anak membantu Anak Korban membuka celana milik Anak Korban dan Anak membuka celana miliknya. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian tiba-tiba [REDACTED] menggedor pintu kamar Anak Korban, Anak pun segera menghentikan perbuatannya dan segera menggunakan celana miliknya. Kemudian Saksi membuka pintu kamar dan [REDACTED] marah karena melihat Anak ada di kamar Anak Korban;

- Bahwa saat persetubuhan yang ketiga terjadi, Anak ada mengeluarkan sperma miliknya;
- Bahwa Anak Korban bersama Saksi [REDACTED], akan tetapi Saksi [REDACTED] tidak mengetahui saat Anak datang karena saat itu Saksi [REDACTED] sedang tidur di kamarnya;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak tidak ada menjanjikan sesuatu atau mengancam Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak pernah mengirimkan pesan *whatsapp* dan mengatakan mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam dan memaksa Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban ada merasakan sakit saat melakukan persetubuhan dengan Anak akan tetapi hal tersebut tidak Anak Korban ungkapkan pada Anak;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berpacaran dengan orang lain akan tetapi Anak Korban baru pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban mendapatkan informasi dari Saksi [REDACTED]. Setelah Saksi [REDACTED] mengetahui Anak ada di kamar Saksi, Saksi [REDACTED] langsung memarahi Anak dan Anak Korban kemudian Saksi [REDACTED] melaporkan hal tersebut pada orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena perbuatan persetubuhan Anak di bawah Umur yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan A. Salam RT.008 RW. 004, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.39 istri Saksi, Saksi [REDACTED] menerima pesan whatsapp dari Saksi [REDACTED]. Saat itu Saksi [REDACTED] memberitahukan Anak Korban membawa Anak ke dalam kamar di rumah Saksi bisa mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yang beralamatkan di Jalan A. Salam RT.008 RW. 004, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Kemudian setelah menerima informasi tersebut keesokan harinya Senin 13 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi [REDACTED] berangkat dari Kabupaten Sambas menuju ke rumah yang berada di Kabupaten Bengkayang. Setelah sampai di rumah sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi [REDACTED] menunggu Anak Korban pulang sekolah sekitar pukul 14.30. Setelah Anak Korban sampai di rumah Saksi dan Saksi [REDACTED] menanyakan permasalahan tersebut, dan Anak Korban mengakui Anak telah melakukan persetubuhan terhadapnya sebanyak 3 (tiga) kali di rumah milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut dari Anak Korban. Saksi mencari informasi mengenai Anak dan meminta Anak atau perwakilan dari keluarga Anak untuk datang ke rumah menemui Saksi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga dari Anak ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat akan tetapi Saksi dan keluarga menolak dan ingin permasalahan ini di peroses di jalur Hukum;
- Bahwa orang tua Anak ada datang membawa kepala Desa dan keluarga;
- Bahwa keluarga Anak ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi dan keluarga menolak;
- Bahwa tujuan Saksi akan pihak keluarga anak mengetahui Saksi akan melaporkan Anak pada pihak Kepolisian dan keluarga Anak tidak kaget saat Anak diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keluarga Anak ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi dan keluarga menolak;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak tidak ada memaksa Anak Korban;
- Bahwa Saksi sedang berada di Kabupaten Sambas saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Saksi karena Saksi bekerja di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian ketiga yang terjadi pada tanggal 12 November 2023;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban ke kantor Polisi pada tanggal 13 November 2023;
- Bahwa Saksi berharap Anak dapat dibina agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan Saksi ingin Anak mendapatkan efek jera

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena perbuatan persetubuhan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan A. Salam RT.008 RW. 004, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.39 Saksi menerima pesan whatsapp dari Saksi [REDACTED].



Saat itu Saksi [REDACTED] memberitahukan Anak Korban membawa seorang laki-laki yaitu Anak ke dalam kamar di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan A. Salam RT.008 RW. 004, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Kemudian setelah menerima informasi tersebut keesokan harinya Senin 13 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan suami Saksi, Saksi [REDACTED] berangkat dari Kabupaten Sambas menuju ke rumah yang berada di Kabupaten Bengkayang. Setelah sampai di rumah sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi [REDACTED] menunggu Anak Korban pulang sekolah sekitar pukul 14.30. Setelah Anak Korban sampai di rumah Saksi dan Saksi [REDACTED] menanyakan permasalahan tersebut, dan Anak Korban mengakui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadapnya sebanyak 3 (tiga) kali di rumah milik Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut dari Anak Korban. Saksi mencari informasi mengenai Anak dan meminta Anak atau perwakilan dari keluarga Anak untuk datang ke rumah menemui Saksi dan keluarga;
- Bahwa keluarga dari Anak ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat akan tetapi Saksi dan keluarga menolak dan ingin permasalahan ini di peroses di jalur Hukum;
- Bahwa orang tua Anak ada datang membawa kepala Desa dan keluarga;
- Bahwa keluarga Anak ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi dan keluarga menolak;
- Bahwa tujuan Saksi akan pihak keluarga anak mengetahui Saksi akan melaporkan Anak pada pihak Kepolisian dan keluarga Anak tidak kaget saat Anak diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak 3 kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dari cerita Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak tidak ada memaksa Anak Korban;
- Bahwa Saksi berharap Anak dapat dibina agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan Saksi ingin Anak mendapatkan efek jera;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi [REDACTED] di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena perbuatan persetubuhan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan A. Salam RT.008 RW. 004, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu Anak Korban;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi baru sampai di rumah paman Saksi, Saksi ■■■ yang beralamatkan di Jalan A. Salam RT.008 RW. 004, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Kemudian Anak Korban ada bercerita pada Saksi bahwa pacar Anak Korban akan datang ke rumah, mendengar hal tersebut Saksi katakan pada Anak Korban mau ngapain sudah malam bapak dan mama mu juga sudah pulang ke Sambas, kemudian dijawab oleh Anak Korban enggak cuma mau main jak dan Saksi kembali mengatakan enggak usah bah akan tetapi Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Saksi dan Anak Korban masuk ke kamar masing-masing. Kamar Saksi bersebelahan dengan kamar Anak Korban. Sekitar pukul 21.30 WIB Saksi mendengar Saksi ■■■ marah-marah kemudian Saksi ■■■ membuka pintu kamar Saksi dan marah-marah mengatakan kamu sudah kuliah seharusnya kamu jaga adik kamu (Anak Korban). Kemudian Saksi menjawab bibik mikirlah Saksi ini tinggal di rumah orang, Saksi juga sudah ingatkan Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak mau mendengarkan Saksi. Kemudian Saksi keluar kamar dan melihat Saksi ■■■ memarahi Anak Korban dan Anak. Saat itu Saksi melihat Anak tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Anak pernah 2 (dua) kali datang ke rumah pada siang hari untuk menemui Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Anak ada datang ke rumah menemui Anak Korban saat hari Minggu tanggal 12 November 2023, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah Saksi ■■■ datang dan marah-marah karena melihat Anak berada di kamar bersama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita tentang Anak yang merupakan pacarnya. Saksi pernah mengetahui Anak Korban membawa Anak ke

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



rumah dan saat itu Anak Korban mengatakan pada Saksi awas yaa jangan cepu, yang dimana maksud Anak Korban agar Saksi tidak melaporkan hal tersebut pada orang tua Anak Korban;

- Bahwa Saksi sudah tinggal serumah dengan Anak Korban selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya Anak teman lelaki Anak Korban yang pernah datang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita Anak merupakan pacarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Anak datang ke rumah untuk menemui Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023;
- Bahwa Saksi ada menanyakan hal tersebut pada Anak Korban dan Anak Korban hanya menjawab tidak ngapa-ngapain;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi [REDACTED] di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena perbuatan persetubuhan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023;
- Bahwa Saksi merupakan bibik Anak Korban;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi datang bersama anak Saksi yang berusia 5 (lima) tahun ke rumah Anak Korban yang beralamatkan di Jalan A. Salam RT.008 RW. 004, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dengan maksud ingin bermain dan melihat keadaan Anak Korban. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke pasar untuk memperbaiki handphone Saksi yang rusak. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi kembali ke rumah tersebut dan langsung membuka pintu karena pintu dalam keadaan tidak terkunci. Saat Saksi masuk rumah dalam keadaan gelap karena lampu sudah dipadamkan. Kemudian Saksi menggedor pintu kamar Anak Korban,



beberapa menit kemudian Anak Korban baru membuka pintu kamarnya. Saat itu Saksi melihat ada laki-laki yaitu Anak juga sedang berada di kamar tersebut dalam posisi sedang duduk di kasur dan tidak menggunakan baju. Setelah itu Saksi marah dan bertanya “*ngapain kamu ke sini, kalau terjadi apa-apa dengan Noe awas kau, Kamu kerja di mana?*” akan tetapi Anak tidak menjawab pertanyaan saya. Kemudian Saksi pergi ke kamar Saksi ■■■■■ mengatakan “*kamu sudah kuliah seharusnya kamu jaga adik kamu (Anak Korban)*” Kemudian Saksi menjawab bibik mikirlah Saksi ini tinggal di rumah orang, Saksi juga sudah ingatkan Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak mau mendengarkan Saksi, Saksi juga tidak tahu apa-apa karena Saksi sudah tidur”. Kemudian setelah Saksi marah-marah Saksi pulang ke rumah bersama anak Saksi. Sesampainya di rumah Saksi menghubungi orang tua Anak Korban dan menceritakan hal yang terjadi di rumah tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Anak dalam kondisi hanya menggunakan celana dan tidak mengenakan baju sedangkan Anak Korban dalam kondisi menggunakan pakaian lengkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban membawa teman laki-laki ke rumah tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa benar Saksi yang melapor pada orangtua Anak Korban setelah melihat Anak dan Anak Korban di dalam kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ahli dr. Ligia Riesky Banche yang dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Dokter Umum di IGD Drs Jacobus Luna, M.Si Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Bengkayang;
- Bahwa Ahli yang bertindak sebagai dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien Anak Korban Sdri. Nova Nur Safira;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara:



- Pemeriksaan tanda-tanda vital, nadi, suhu tubuh dan laju pernapasan;
- Pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai kaki, terutama diamati seluruh tubuh apakah ada tanda-tanda kekerasan tumpul, memar/kebiruan pada kulit dan hasil pemeriksaan semua dalam batas normal;
- Dilakukan pemeriksaan organ kelamin wanita dengan memasukkan jari dari lubang anus dan melakukan pendorongan dari depan sehingga terlihat robekan arah jarum jam satu, jarum jam empat, jarum jam enam, jarum jam delapan dan jam sebelas;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik Anak Korban ditemukan bahwa pada daerah kemaluan ditemukan robekan pada selaput dara arah jam satu, jarum jam empat, jarum jam enam, jarum jam delapan dan jam sebelas;
- Bahwa fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas korban tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan merupakan menentkan adanya tanda persetubuhan dimana terjadi penetrasi benda tumpul ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Bukti Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna nomor [REDACTED] dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan orang tersebut di atas ditemukan robekan pada selaput dara arah jarum jam satu, jam empat, jam enam, jam delapan dan jam sebelas. Robekan sampai ke dasar, dan merupakan robekan lama. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekejaan jabatan atau pencarian;
- Fotokopi Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan pada hari ini karena permasalahan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang Anak lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak berpacaran dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Abdul Salam Rt. 008 / Rw.004 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Anak melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan pertama terjadi yang pertama pada hari hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Anak Korban mengirimkan pesan melalui whatsapp dan menyuruh Anak untuk datang ke rumahnya. Saat itu anak korban mengirimkan lokasi (*shareloc*) rumahnya yang beralamat di Jalan Abdul Salam Rt. 008 / Rw.004 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.30 WIB Anak mendatangi rumah Anak Korban, sampai di rumah Anak Korban Anak duduk sebentar di ruang tamu, kemudian Anak Korban mengajak Anak untuk masuk ke kamarnya karena Anak Korban sedang mengerjakan tugas di kamarnya. Di kamar Anak Korban, Anak duduk di kasur dan Anak Korban mengerjakan tugasnya. Setelah Anak Korban selesai mengerjakan tugasnya, Anak Korban duduk di samping Anak kami mengobrol lalu Anak berbaring dan Anak Korban ikut berbaring. Anak bertanya pada Anak Korban "*boleh tidak?*" Anak Korban menjawab "*apa?*" Anak bilang "*gitu-gitu*" yang Anak maksud berhubungan badan. Anak Korban menyetujuinya kemudian kami berpelukan dan berciuman dan saling meraba-raba bagian tubuh. Anak meraba payudara Anak Korban dan meremas Payudara Anak Korban kemudian Anak masukkan jari tangan kiri ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak membukakan pakaian milik Anak dan Anak Korban membuka pakaian miliknya sendiri. Selanjutnya Anak masukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas Anak Korban dan Anak sambil meremas payudara Anak Korban dan kami berciuman, Anak melakukan gerakan maju mundur dan Anak membuang sperma di atas kasur;
- Bahwa Anak tidak ada menyuruh dan membantu Anak Korban membuka pakaian miliknya;
- Bahwa saat Anak mendatangi rumah Anak Korban, di rumah tersebut tidak ada orang tua Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Kamis 26 Oktober 2023 di rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Abdul Salam Rt. 008 / Rw.004 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sama dengan persetubuhan yang pertama;
- Bahwa saat itu tidak ada orangtua Anak Korban;
- Bahwa Anak yang mengajak untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menolak;
- Bahwa kronologi persetubuhan ke tiga terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Anak Korban mengirimkan pesan pada Anak dan menyuruh Anak ke rumahnya dan Anak Korban mengatakan saat ibu, bibi Anak Korban tidak ada di rumah. Pada malam hari Anak datang ke rumah Anak Korban dan masuk lewat pintu belakang. Kemudian Anak dan Anak Korban langsung masuk ke kamar Anak Korban kami mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Kemudian Anak Korban membuka pakaian miliknya dan Anak juga membuka celana milik Anak, Anak Korban memeluk dan meraba Anak terlebih dahulu dan Anak juga memeluk dan meraba serta memeras payudara Anak Korban dan Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak melakukan gerakan maju mundur dan setelah selesai melakukan persetubuhan tiba-tiba bibi Anak Korban Saksi [REDACTED] datang dan menggedor pintu kamar Anak Korban, kami pun segera menggunakan pakaian akan tetapi saat itu Anak belum menggunakan baju milik Anak. Kemudian Anak Korban membuka pintu kamarnya dan Saksi [REDACTED] melihat Anak berada di kamar Anak Korban dalam keadaan tidak memakai baju. Melihat hal tersebut Saksi [REDACTED] memarahi Anak dan Anak Korban. Kemudian Saksi Ester menggedor dan menendang pintu kamar Saksi [REDACTED] dan marah pada Saksi [REDACTED]. Kemudian Saksi [REDACTED] pun pulang ke rumahnya tak lama kemudian Anak pun pulang ke rumah;
- Bahwa benar barang bukti pakaian tersebut yang digunakan Anak Korban saat melakukan persetubuhan yang ketiga;
- Bahwa Anak mengetahui hal tersebut karena Anak didatangi oleh ketua RT dan diberitahukan bahwa Anak dan keluarga diminta untuk menemui orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak mendatangi orangtua Anak Korban dengan ditemani ibu Anak, ketua RT, Kepala Desa dan keluarga dengan tujuan ingin menyelesaikan masalah secara kekeluargaan akan tetapi orangtua Anak Korban menolak dan mengatakan telah melaporkan perbuatan Anak pada pihak Kepolisian;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pertama pada tanggal 15 Oktober 2023 Anak yang pertama kali bertanya pada Anak Korban apakah boleh main/ datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah mengatakan pada Anak Korban, Anak berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban setelah selesai sekolah dengan syarat Anak Korban harus mengikuti agama Anak;
- Bahwa Anak mengatakan hal tersebut setelah persetubuhan ketiga yang diketahui oleh Saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena Anak Korban merupakan pacar Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengatakan ia takut untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak tidak menyesali perbuatan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak membelikan makan untuk Anak Korban ada maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu tua;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua bergambar / motif wayang;
- 1 (satu) helai BH / Mini set warna abu-abu bertuliskan Have Fun;
- 1 (satu) Lembar Akta kelahiran atas nama Anak Korban nomor [REDACTED];
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga nomor [REDACTED];

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Anak, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pertama kali pada pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, yang kedua pada hari Kamis

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB kesemuanya di dalam kamar rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Abdul Salam Rt. 008 / Rw.004 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya yang pertama Anak datang ke rumah Anak Korban pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 malam hari. Saat Anak datang Anak Korban mengajak Anak ke kamar Anak Korban kemudian Anak duduk di atas kasur dan Anak Korban di meja belajar karena saat itu Anak Korban sedang belajar. Setelah selesai belajar Anak Korban dan Anak mengobrol, karena lelah Anak Korban pun berbaring di kasur kemudian Anak pun ikut berbaring di kasur tersebut. Kemudian Anak memeluk Anak Korban, dan Anak memegang tangan Anak Korban. Anak ada mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang bagian perutnya. Kemudian Anak memegang alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban sendiri dan Anak juga membuka celana miliknya. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban saat itu posisi Anak berada di atas Anak Korban. Anak melakukan gerakan maju mundur kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma miliknya di kasur;

- Bahwa cara Anak perlakukan Anak terhadap Anak Korban saat persetubuhan yang ke dua terjadi sama dengan perlakuan Anak saat persetubuhan yang pertama;

- Bahwa kronologi persetubuhan yang ke tiga yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di kamar depan rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Abdul Salam RT 008 Rw 004 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang. Sekitar pukul 19.30 WIB bibi Anak Korban yang bernama Saksi Ester datang ke rumah, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Ester pergi ke pasar dengan tujuan akan memperbaiki *handphone* miliknya yang rusak. Saat Saksi [REDACTED] pergi Anak Korban mengirim pesan pada Anak dan mengatakan "*sinilah bibi ndak ada*" dan Anak menjawab "*iya otw*". Tak lama kemudian Anak datang dan Anak Korban mengajaknya untuk masuk ke kamar. Kemudian saat di kamar Anak langsung duduk di tempat tidur dan Anak Korban pun duduk di sebelahnya. Anak bertanya pada Anak Korban "*mau ndak*" dan Anak Korban jawab "*iya*". Kemudian Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban, Anak membuka baju

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kemudian Anak memegang payudara Anak Korban. Anak membantu Anak Korban membuka celana milik Anak Korban dan Anak membuka celana miliknya. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian tiba-tiba Saksi [REDACTED] menggedor pintu kamar Anak Korban, Anak pun segera menghentikan perbuatannya dan segera menggunakan celana miliknya. Kemudian Anak Korban membuka pintu kamar dan Saksi [REDACTED] marah karena melihat Anak ada di kamar Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna nomor [REDACTED] dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan orang tersebut diatas ditemukan robekan pada selaput dara arah jarum jam satu, jam empat, jam enam, jam delapan dan jam sebelas. Robekan sampai ke dasar, dan merupakan robekan lama. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekejaan jabatan atau pencarian;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban nomor [REDACTED] An. Anak Korban menerangkan Anak korban berusia 14 tahun saat terjadinya hubungan badan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sehingga unsur setiap orang di sini merujuk kepada Anak yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Anak dan pertimbangan dapat tidaknya Anak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang anak bernama [REDACTED] yang berusia 17 (tujuh belas) tahun saat diduga melakukan tindak pidana dan ternyata Anak telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari “dengan sengaja” berdasarkan *memorie van teoeliching* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Bahwa pelaku menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*witten*) perbuatan yang dilakukannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dimaksud maka dalam perkara ini pada diri Anak harus sudah disertai dengan adanya kesengajaan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk orang lain (dalam hal ini Anak Korban) untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*tipu muslihat*” secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat siasat. Pengertian “*serangkaian kebohongan*” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Kemudian arti dari “*membujuk*” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pertama kali pada pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB kesemuanya di dalam kamar rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Abdul Salam Rt. 008 / Rw.004 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya yang pertama Anak datang ke rumah Anak Korban pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 malam hari. Saat Anak datang Anak Korban mengajak Anak ke kamar Anak Korban kemudian Anak duduk di atas kasur dan Anak Korban di meja belajar karena saat itu Anak Korban sedang belajar. Setelah selesai belajar Anak Korban dan Anak mengobrol, karena lelah Anak Korban pun berbaring di kasur kemudian Anak pun ikut berbaring di kasur tersebut. Kemudian Anak memeluk Anak Korban, dan Anak memegang tangan Anak Korban. Anak ada mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang bagian perutnya. Kemudian Anak memegang alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban sendiri dan Anak juga membuka celana miliknya. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban saat itu posisi Anak berada di atas Anak Korban. Anak melakukan gerakan maju mundur kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma miliknya di kasur;
- Bahwa cara Anak perlakukan Anak terhadap Anak Korban saat persetubuhan yang ke dua terjadi sama dengan perlakuan Anak saat persetubuhan yang pertama;
- Bahwa kronologi persetubuhan yang ke tiga yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di kamar depan rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Abdul Salam RT 008 Rw 004 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang. Sekitar pukul 19.30 WIB bibi Anak Korban yang bernama Saksi Ester datang ke rumah, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Saksi Ester pergi ke pasar dengan tujuan akan memperbaiki *handphone* miliknya yang rusak. Saat Saksi [REDACTED] pergi Anak Korban mengirim pesan pada Anak dan mengatakan “*sinilah bibi ndak ada*” dan Anak menjawab “*iya otw*”. Tak lama kemudian Anak datang dan Anak Korban mengajaknya untuk masuk ke kamar. Kemudian saat di kamar Anak langsung duduk di tempat tidur dan Anak Korban pun duduk di sebelahnya. Anak bertanya pada Anak Korban “*mau ndak*” dan Anak Korban jawab “*iya*”. Kemudian Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban, Anak membuka baju miliknya kemudian Anak memegang payudara Anak Korban. Anak membantu Anak Korban membuka celana milik Anak Korban dan Anak membuka celana miliknya. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian tiba-tiba Saksi [REDACTED] menggedor pintu kamar Anak Korban, Anak pun segera menghentikan perbuatannya dan segera menggunakan celana miliknya. Kemudian Anak Korban membuka pintu kamar dan Saksi [REDACTED] marah karena melihat Anak ada di kamar Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna nomor [REDACTED] dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan orang tersebut diatas ditemukan robekan pada selaput dara arah jarum jam satu, jam empat, jam enam, jam delapan dan jam sebelas. Robekan sampai ke dasar, dan merupakan robekan lama. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekejaan jabatan atau pencarian;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban nomor [REDACTED] [REDACTED] An. Anak Korban menerangkan Anak korban berusia 14 tahun saat terjadinya hubungan badan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menghubungkan uraian penjelasan unsur tersebut sebelumnya dikaitkan dengan fakta yuridis di persidangan dengan memperhatikan rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak sebelum dan setelah berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu Anak sebelumnya telah berpacaran dengan Anak Korban kemudian sebelum berhubungan intim layaknya orang dewasa Anak terlebih dahulu mencium bibir Anak Korban setelahnya Anak memegang alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban sendiri dan Anak juga membuka celana miliknya dan terjadi hubungan badan di antara mereka



berdua kemudian Anak berjanji akan menikahi Anak Korban maka setelah Hakim memperhatikan rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak dapat disimpulkan terjadinya hubungan badan tersebut berasal dari niat dan inisiatif Anak dengan memanfaatkan status Anak dan Anak Korban yang berpacaran sehingga Anak Korban tidak melakukan perlawanan maupun penolakan terhadap perbuatan Anak oleh karenanya berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas unsur *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain* di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Hakim berkesimpulan bahwa Anak harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda yang dijatuhkan kepada Anak diganti dengan pelatihan kerja yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 16 November 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas Nomor Register I.B.44/11/2023 atas nama

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien Liyo Anak Luwes Alm dengan rekomendasi agar Hakim yang memeriksa perkara ini agar Anak diberikan kesempatan untuk dibina guna memperbaiki sikap dan tingkah laku yang telah diperbuatnya dengan dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Khusus Anak kepada klien Anak Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim wajib memperhatikan akibat dari perbuatan Anak. Berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan keterangan Anak Korban di persidangan Anak Korban merasa trauma dan takut untuk berpacaran kembali namun dengan memperhatikan fakta persidangan peristiwa yang dialami Anak Korban tersebut terjadi karena Anak Korban disetubuhi secara sukarela oleh klien sebanyak 3 kali dan mereka juga berpacaran sebelum peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Hakim berkeyakinan Anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa dengan memperhatikan Anak yang telah berusia 17 tahun dan tidak lama lagi akan mencapai usia dewasa seharusnya Anak semakin stabil dalam memikirkan dampak tindakannya maka Hakim berkeyakinan adalah tepat dan sesuai Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tempat dan lamanya ppidanaan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di akhir;

Menimbang, bahwa konsep tujuan ppidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan ppidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa ppidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa ppidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu tua;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua bergambar / motif wayang;
- 1 (satu) helai BH / Mini set warna abu-abu bertuliskan Have Fun;

yang merupakan benda yang dikenakan Anak Korban saat kejahatan dilakukan dan berkedudukan penting sebagai penunjang alat bukti namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tidak mendukung proses pemulihan fisik dan psikis Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Akta kelahiran atas nama Anak Korban nomor [REDACTED];
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga nomor [REDACTED];

Merupakan dokumen kependudukan milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku mengakibatkan trauma pada anak korban serta anak korban merasa malu dan psikologis anak korban menjadi tidak stabil;
- Anak tidak bertanggungjawab terhadap akibat perbuatan yang ditimbulkannya pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum persetubuhan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Korban mempunyai peran dalam tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"* dakwaan alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua bergambar / motif wayang;
 - 1 (satu) helai BH / Mini set warna abu-abu bertuliskan Have Fun;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Akta kelahiran atas nama Anak Korban nomor [REDACTED];
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga nomor [REDACTED];

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Alfredo Paradeiso, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dwi Retnowidarti Yuliana Mokodongan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Wali dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursuci Ramadhani, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.